



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 255/Pid.B/2012/PN.AB

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

### Terdakwa I :

Nama lengkap : MEGY RIUPASSA Alias MEGY  
Tempat lahir : Tiouw  
Umur /Tgl lahir : 32 Tahun / 24 Mei 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Desa Tiouw Kec.saparua,Kab. Maluku tengah  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA(tamat)

### Terdakwa II :

Nama lengkap : PEDRIKA RIUPASSA alias DIKA  
Tempat lahir : Saparua  
Umur /Tgl lahir : 29 Tahun / 23 September 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : desa Tiouw Kec.saparua,Kab. Maluku tengah  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar , keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa - terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar lagi, pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tanggal Rabu, tanggal 15 Agustus 2012 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MEGY RIUPASSA dan PEDRIKA RIUPASSA bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju wanita warna putih yang sudah sobek tidak beraturan ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam Repliknya yang dikemukakan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2012 No. Reg.Perk.NO. PDM-11/SPR/204/07/2012 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I MEGY RIUPASSA alias MEGY bersama dengan terdakwa II FELDERIKA RIUPASSA alias DIKA pada hari Sabtu tanggal 13 februari 2010 sekitar pukul 08.30 wit atau setidak-tidaknta pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat pasar rakyat Saparua kecamatan saparua kabupaten maluku tengah tepatnya di atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Ambon, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban HILDA KADIRUSMAN, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat korban sedang duduk ditempat jualannya sementara minum teh datang terdakwa I menghampiei korban dan tanpa berkata-kata terdakwa I langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali kena pada daerah kepala 1 (satu) kalu dan bahu sebanyak 1 (satu) kali sedangkan korban sama sekali tidak membalas pukulan terdakwa I, sehingga akibat pukulan terdakwa I korban langsung terjatuh diatas beton ;
- Bahwa setelah korban bangkit berdiri dan membalas pukulan terdakwa I yang terus memukul korban berulang kali pada saat yang bersamaan datang terdakwa II dan ikut memukul kepala sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kanan korban lalu terdakwa II juga menggigit korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang korban, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II juga menarik rambut dan baju korban lalu membanting korban diatas tempat jualan yang terbuat dari beton kemudian terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama kembali memukul korban berulang-ulang kali mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban, para Terdakwa berhenti memukuli korban pada saat orang banyak di pasar Saparua meleraikan mereka ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum et repertum Nomor : 06/Vis.et.Rep/RSUD.S/II/2010 tanggal 19 februari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alexandra paula Budiman dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Saparua dengan hasil pemeriksaan ;

Hasil pemeriksaan,

Luar,

- Leher
- Luka warna merah kebiruan di leher belakang sebelah kiri, bentuk melengkung tidak beraturan dengan ukuran 8 cm x 0,5 cm
- Bagian belakang
- Lecet di punggung kiri atas (sejajar ketiak) dengan 2,5 cm x 0,5 cm
- Luka memar warna merah kebiruan di punggung kiri atas (sejajar ketiak) dengan ukuran 3 cm ;

Kesimpulan adanya tanda-tanda kekerasan

(Visum lengkap terlampir dalam beraks perkara ) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHP ;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa I MEGY RIUPASSA alias MEGY bersama dengan terdakwa II FELDERIKA RIUPASSA alias DIKA pada hari Sabtu tanggal 13 februari 2010 sekitar pukul 08.30 wit atau setidak-tidaknta pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat pasar rakyat Saparua kecamatan saparua kabupaten maluku tengah tepatnya di atau setidak-tidaknta disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Ambon, dengan terang-terangan dan tenaga bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban HILDA KADIRUSMAN,

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat korban sedang duduk ditempat jualannya sementara minum teh datang terdakwa I menghampiei korban dan tanpa berkata-kata terdakwa I langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali kena pada daerah kepala 1 (satu) kalu dan bahu sebanyak 1 (satu) kali sedangkan korban sama sekali tidak membalas pukulan terdakwa I, sehingga akibat pukulan terdakwa I korban langsung terjatuh diatas beton ;
- Bahwa setelah korban bangkit berdiri dan membalas pukulan terdakwa I yang terus memukul korban berulang kali pada saat yang bersamaan datang terdakwa II dan ikut memukul kepala sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kanan korban lalu terdakwa II juga menggigit korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang korban, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II juga menarik rambut dan baju korban lalu membanting korban diatas tempat jualan yang terbuat dari beton kemudian terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama kembali memukul korban berulang-ulang kali mengenai tubuh korban, para Terdakwa berhenti memukuli korban pada saat orang banyak di pasar Saparua meleraikan mereka ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum et repertum Nomor : 06/Vis.et.Rep/RSUD.S/II/2010 tanggal 19 february 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alexandra paula Budiman dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Saparua dengan hasil pemeriksaan ;  
Hasil pemeriksaan,  
Luar,
- Leher



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka warna merah kebiruan di leher belakang sebelah kiri, bentuk melengkung tidak beraturan dengan ukuran 8 cm x 0,5 cm
- Bagian belakang
- Lecet di punggung kiri atas (sejajar ketiak) dengan 2,5 cm x 0,5 cm
- Luka memar warna merah kebiruan di punggung kiri atas (sejajar ketiak) dengan ukuran 3 cm ;

Kesimpulan adanya tanda-tanda kekerasan

(Visum lengkap terlampir dalam beraks perkara ) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHPJo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap Surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi Nn. HILDA KADIRISMAN Alias HILDA** , memberi keterangan dibawah sumpah

yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa karena sebagai saksi/korban karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 pebruari 2010, sekitar pukul 08.00 wit bertempat dilokasi pasar rakyat Saparua ;
- Bahwa awalnya saksi/korban sementara menggelar jajanan makanannya untuk dijual di pasar saparua dan saat itu korban lalu berteriak gogos pengaruh, sagu gula pengaruh untuk menarik perhatian pembeli dsn ketika korban sementara memesan minuman teh manis lalu tiba-tiba datang terdsakwa I dari arah belakang dan tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkata apa-apa lagi langsung terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya secara berulang-ulang kali dan saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan apa-apa hingga korban terjatuh diatas beton ;
- Bahwa terdakwa I pada saat memukul korban mengena pada tubuh korban tepatnya mengena pada kepala dan bagian bahu ;
  - Bahwa ketika korban telah dipukul oleh korban hingga terjatuh diatas beton lalu korban langsung berdiri dan membalas pukulan terdakwa I dengan menggunakan kelas kaca, dimana gelas kaca tersebut korban dapatkan karena awalnya korban memesan teh manis dari salah satu pedagang untuk diminum ;
  - Bahwa ketika terdakwa I selesai memukul korban lalu datang terdakwa II dan langsung memukul korban secara berulang-ulang kali dan juga sempat merobek baju yang dikenakan korban hingga tubuh korban dapat terlihat selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membanting tubuh korban diatas beton dan pada saat itu korban yang sementara memegang gelas kaca di kepala terdakwa II dan saat itu terdakwa II lalu kembali mengigit tangan korban hingga mengakibatkan luka ;
  - Bahwa korban tidak tahu apa yang menyebabkan hingga terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban ;
  - Bahwa korban sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah apapun dengan para terdakwa ;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar dan luka robek, serta pakaian korban yang digunakan menjadi sobek ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi NY. CHORLINA SAHUSILAWANE**, memberi keterangan dibawah sumpah yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu Ny. FREDERIKA Riupassa dan anaknya Megy Riupassa sedangkan yang menjadi korban adalah Nona Hilda kadirusman ;
- Bahwa awalnya korban sedang menjajakan makanan jualannya dan saat itu posisi saksi bersampingan dengan korban dan datang terdakwa II Ny. Fedrika Riupassa dan berbelanja ditempat saksi, lalu saat itu korban yang menjajakan makanannya dengan cara berteriak “ gogos pengaruh, sagu gula pengaruh, waji pengaruh dan mendengar hal itu terdakwa II langsung mengelaurakan kata makian, lubang puki : , ose tunggu nanti beta bale sambil menatap korban dan selang beberapa saat kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II dan langsung memukul korban secara bergantian hingga korban dibanting diatas beton hingga para terdakwa merobek baju yang dikenakan korban hingga korban dalam keadaan telanjang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara para terdakwa dengan korban ;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena terjadi didalam pasar dan saat itu saksi posisi saksi bersampingan dengfan korban ;
- Bahwa saat itu saksi tidak berani meleraai mereka dan yang meleraai mereka yaitu banyak orang karena saat itu banyak orang yang berada di tempat tersebut karena tempat tersebut merupakan tempat umum ;

3. **Saksi NY. SELFINA PITERSZ Alias SELI**, memberi keterangan dibawah sumpah yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hu8bungan keluarga ;
- Bahwa bnar kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 pebruari 2010, sekitar pukul 08.00 wit , bertempat di pasar Saparua ;
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu Ny. Fredrikan Riupassa dan anaknya megy Riupassa sedangkan yang menjadi korban adalah Nona Hilda kadirusman ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya korban sedang menjajakan makanan jualannya dan saat itu osisi saksi agak sedikit jauh dari korban dan para terdakwa dan saat itu awalnya korban ada memesan minuman teh manis dari saksi sehingga saksi lalu membuat teh dan mengantarkan kepada korban lalu ketika saksi mebalikan badan tiba-tiba saksi mendengar terjadi pertengkaran antara korban dan para terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dan para terdakwa dan saat itu saksi hanya melihat para terdakwa memukul korban berulang kali dan juga sempat menyobek pakaian korban hingga telanjang ;
  - Bahwa saksi tidak melerai perbuatan para terdakwa karena takut sehingga saat itu yang melerai adalah sdr. Alexander layaan ;
  - Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena terjadi didalam pasar dan saat itu posisi saksi bersampingan dengan korban ;
  - Bahwa saat itu saksi tidak berani melerai mereka dan yang melerai mereka yaitu banyak orang karena saat itu banyak orang yang berada ditempat tersebut karena tempat tersebut merupakan tempat umum ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didepan persidangan terdakwa I dan terdakwa II telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 pebruari 2010, sekitar pukul 08.00 wit bertempat di kompleks pasar saparua ;
- Bahwa terdakwa I kenal dengan korban dan masih memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya ada permasalahan mengenai kehormatan keluarga, tetapi hal tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi pada hari sabtu tanggal 13 februari 2012 tersebut terdakwa II (ibu dari terdakwa I) datang dan memberitahukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kalau korban ada mengeluarkan kata sindiran sehingga terdakwa lalu pergi mencari korban yang berada dipasar saparua dan ketika sampai didepan korban lalu terdakwa sempat menanyakan hal tersebut kepada korban dan selanjutnya terdakwa lalu memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian kepala dan bahu korban dan saat itu lalu datang terdakwa II dan juga ikut memukul korban bersama-sama terdakwa I dan pada saat tubuh korban terjatuh diatas beton lalu korban berdiri dan langsung membalas dengan memukul terdakwa I dengan menggunakan gelas dan kena ada bagian mata terdakwa sebelah kanan bawah ;

Terdakwa II :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2010 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di kompleks pasar saparua ;
- Bahwa terdakwa II kenal dengan korban dan masih memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya ada permasalahan mengenai kehormatan keluarga, tetapi hal tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan korban dan keluarga tetapi pada hari sabtu tanggal 13 februari 2010 tersebut terdakwa II saat itu pergi kepasar saparua dengan tujuan membeli makanan lalu ketika terdakwa II sementara berbelanja saat itu yang sedang berjualan di samping tempat terdakwa membeli makanan lalu berteriak beli gogos pengaruh, sagu gula pengaruh, sehingga terdakwa yang saat itu berada ditempat tersebut merasa tersinggung karena sebelumnya korban tidak pernah berteriak seperti itu, kemudian terdakwa lalu mengeluarkan kata lubang puki yang diarahkan kepada korban dan kemudian berlalu pergi memanggil anak terdakwa (terdakwa I Megy Riupassa) dan selang setengah jam kemudian terdakwa I beserta terdakwa II lalu menuju ke korban dan langsung memukul korban dan yang pertama memukul adalah terdakwa I setelah itu terdakwa II lalu ikut memukul korban dan membanting tubuh korban diatas beton tetapi saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang sementara memegang gelas kaca lalu memukul terdakwa II dengan gelas tersebut dan kena pada bagian mulut terdakwa II hingga menjadi robek ;

Menimbang, bahwa baik barang bukti maupun surat bukti tersebut diatas telah diakui oleh saksi maupun terdakwa ada hubungannya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Alternative yang dalam hal ini majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling terbukti berdasarkan fakta di persidangan, maka oleh Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan Surat Dakwaan yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa
- Dengan terang-terangan dan dengan tanaga bersama ;
- Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
- Kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa seluruh unsur pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti serta alat bukti saling bersesuaian oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sitimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka patutlah ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

## **Hal-Hal yang memberatkan :**

- Bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatannya yang melanggar hukum ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit ;

## **Hal-Hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para terdakwa merupakan status sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang – Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MEGY RIUPASSA** dan **PEDRIKA RIUPASSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Kekerasan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kecuali kalau ada dikemudian hari ada perintah lain dari hakim karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 2 (dua) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa “
  - 1 (satu) lembar baju wanita warna putih yang sudah sobek tidak beraturanDikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu, tanggal 05 September 2012** didalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh Kami : **HENKY HENDRADAJA, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **SABAR SIMBOLON, SH. MH** dan **Hj. HALIDJA WALLY, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **NY. A. PARERA** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Ambon yang yang dihadiri **S. M. SALIAMA, SH. MH** Jaksa Penuntut Umum pada

kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**SABAR SIMBOLON, SH. MH.**

**HENKY HENDRADAJA, SH. MH.**

**Hj. HALIDJA WALLY, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**NY. A. PARERA.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia